



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Semuli Jaya kecamatan Abung Semuli kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email [Syakila2520@gmail.com](mailto:Syakila2520@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Arifin, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email [syiafularifin12pas@gmail.com](mailto:syiafularifin12pas@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 184/SKH/5/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Desa Semuli Jaya kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara (rumah bapak Sumarji), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama, Aung Semuli dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/009/V/2018 Tertanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, 18031325061900XXX, 25-06-2019, umur 4 tahun dan ANAK 2, 18031360082000XXX, 20-08-2020, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan. Faktor penyebabnya antara lain karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa akibat sebab sebab di atas Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa Puncak perselisihan pada Januari 2021, Ponakan Penggugat tidak sengaja melihat Tergugat sedang bersama wanita lain sedang mengendarai sepeda motor bersama, melihat kejadian tersebut keponakan Penggugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sedang bersama wanita. Pada malam hari saat Tergugat pulang penggugat bertanya dari mana? Tergugat hanya diam tidak menjawab, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa akibat Peristiwa pada Point enam (6) tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan, oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;
10. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sugroh Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1803135505840XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 31 Maret 2021;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/009/V/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 11 Mei 2018;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

## B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2020;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, awalnya saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan terakhir saksi mengetahui sendiri masalahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain dan di awal tahun 2021, saksi melihat Tergugat yang berboncengan sepeda motor dengan wanita lain, kemudian saksi mengadukannya kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2021, setelah saksi mengadakan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, namun Penggugat pernah mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya karena Tergugat jarang pulang dan puncaknya karena Penggugat mendapat pengaduan kemenakannya bahwa Tergugat tengah jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak Juli 2020 sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain, masalah mana berpuncak di bulan Januari 2021 saat Penggugat diberitahu oleh kemenakan Penggugat bahwa Tergugat berboncengan sepeda motor dengan wanita lain dan menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta bukan merupakan pihak yang terlarang sebagai saksi, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat berpisah sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada dasarnya tidak mengetahui secara langsung penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing mendapat pengaduan Penggugat, namun saksi pertama adalah orang yang mengadukan Tergugat yang tengah berkencan dengan wanita lain, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak itu, perpisahan mana juga diketahui oleh saksi kedua, karenanya meskipun hubungan Tergugat dengan wanita lain tidak terbukti, namun terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat karena masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 atau selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) atau lebih dari 2 (dua) tahun, saat Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali bersama Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan beralasan, alasan mana bukanlah alasan sah untuk meninggalkan Penggugat, karenanya telah ternyata bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم ي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Abdul Azis, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ktbn tanggal 15 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp80.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan dan Pemberitahuan	Rp32.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp197.000,00
	(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)